|  |  |
| --- | --- |
| **pusat** | KEMENTERIAN AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 577033Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id); e-mail: info@uin-malang.ac.id  |

Surat Perjanjian Tugas Belajar

Nomor: ………/Un.3/Kp.02.3/…/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA

NIP : 196205071995031001

Pangkat/Gol : Pembina Utama/IV-e

Jabatan : Profesor/Rektor

Unit kerja : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Gajayana No. 50

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pejanjian TUGAS BELAJAR dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Perintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Organisasi pengembangan Kompetensi Melalui Jalur pendidikan
5. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA
2. Memperoleh data dan Informasi selama proses tugas belajar yang disampaikan secara periodik oleh PIHAK KEDUA
3. Meminta dan menerima semua laporan akhir tugas belajar setelah PIHAK KEDUA selesai menjalani Tugas Belajar
4. Menegur dan mengingatkan PIHAK KEDUA apabila terdapat potensi menyimpang/menyalahi regulasi atau perjanjian yang di sepakati
5. PIHAK KEDUA
6. Mendapatkan persetujuan dan fasilitas pengurusan administrasi dan perizinan dari PIHAK PERTAMA untuk diproses kepadaunit terkait sampai terbitnya Surat Tugas Belajar
7. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas belajar dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA
8. Apabila PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tugas belajar, maka harus mengusulkan perpanjangan tugas belajar paling lama 3 bulan sebelum berahirnya masa tugas belajar.
9. Menyerahkan dan melaporkan hasil akhir tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah dinyatakan lulus.
10. Melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentua dalam regulasi

PASAL 3

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Tugas belajar dilaksanakan pada :………… Program Studi……………. Jenjang S1/S2/S3 yang berlamat di………

1. Jangka waktu Tugas Belajar S3 selama 4 tahun dan paling lama 5 tahun (Bulan …….sd……)
2. Jangka waktu Tugas Belajar S2 selama 3 tahun dan paling lama 4 tahun (Bulan…….sd……)
3. Jangka waktu Tugas Belajar S1 selama 5 tahun dan paling lama 6 tahun (Bulan…….sd……)

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 3 diberikan oleh…………./mandiri

PASAL 5

JENIS TUGAS BELAJAR

Tugas Belajar sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 adalah:

1. Tugas belajar yang dibiayai oleh sposnosr/beasiswa dan diberhentikan dari jabaran selama jangka waktu tugas belajar
2. Tugas belajar yang dibiayai oleh sposnosr/beasiswa dan tidak diberhentikan dari jabaran selama jangka waktu tugas belajar
3. Tugas Belajar yang dibiayai mandiri dan diberhentikan dari jabatan selama jangka waktu tugas belajar
4. Tugas Belajar yang dibiayai mandiri dan diberhentikan dari jabatan selama jangka waktu tugas belajar

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehenda para pihak dan tidak di perkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat di penuhi.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan Salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak
4. Keterlambatan pelaksanaan perjanjian yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi
5. Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang ditunagkan dalam Perubahan perjanjian (amandemen perjanjian), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini

PASAL 7

SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugas belajar, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemberhentian Tugas Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui usulan PIHAK PERTAMA

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan Kealamat berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Jalan Gajayana 50, Malang 65144,

Telepon (0341) 551354,

Faksimile (0341) 577033

 Untuk PIHAK KEDUA

 Jl…………..

 Telepon

 Faksimile

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh para pihak

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMAProf. Dr. H. M. Zainuddin, MANIP. 196205071995031001 |  PIHAK KEDUA……………………………………….. |
| SAKSI-SAKSI1.Hj. Umihanik, SE., M.MNIP. 197108292005012003 | 2.Norma Yunita, S.E NIP. 198409042011012017 |